



PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

SUNARTI , NIK : 3301095602790002, Lahir di Cilacap pada tanggal 16 Februari 1979, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Menganti RT.001/007 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Clp tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Clp tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 17 Januari 2024 tercatat dalam register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Clp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MUFAKIR pada tanggal 27 Juli 1999 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 405.99.VII.1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten tertanggal 27 Juli 1999;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Fegi Adrian Ningsih, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilacap, 07 Agustus 2000;
 - b. Feni Anisya Fitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, 21 Juni 2004;
 - c. Faizal Wamaulana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Agustus 2006;
 - d. Farid Asraaf, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap, 20 November 2018;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LU-28122018-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi tertanggal 28 Desember 2018, menerangkan bahwa nama Anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LU-28122018-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi tertanggal 28 Desember 2018 yang semula nama Anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF diubah menjadi FAHMI PURNOMO, dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon penetapan pengesahan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LU-28122018-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi tertanggal 28 Desember 2018, yang semula nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF, diubah menjadi FAHMI PURNOMO;

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak Pemohon kepada UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeruklegi dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3301095602790002 atas nama SUNARTI, selanjutnya diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301020907210002 atas nama kepala keluarga MUFAKIR, selanjutnya diberi tandabukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-28122018-0052 tanggal 28 Desember 2018 an. FARID ASRAAF, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 405.99.VII.1999 tanggal 27 Juli 1999, selanjutnya diberi tandabukti P.4;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

Saksi MARWIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF, diubah menjadi FAHMI PURNOMO;
- Bahwa perubahan tersebut karena anak Pemohon sakit-sakitan;

Saksi RUSTRI WAHYUNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini;

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF, diubah menjadi FAHMI PURNOMO;
- Bahwa perubahan tersebut karena anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3301095602790002 atas nama SUNARTI dan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301020907210002 atas nama kepala keluarga MUFAKIR, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Menganti RT.001/007 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cilacap adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adalah wewenang relative Pengadilan Negeri Cilacap untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum tidak tertulis yaitu adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum tertulis atau hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak memperbaiki / merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LU-28122018-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi tertanggal 28 Desember 2018, yang semula nama Anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF diubah menjadi FAHMI PURNOMO, dengan alasan bahwasanya anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga menyatakan bahwasanya permohonan ini diajukan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LU-28122018-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi tertanggal 28 Desember 2018, yang semula nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF, diubah menjadi FAHMI PURNOMO;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil pemohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan tanpa mengurangi arti dan esensi amar permohonan Pemohon, namun semata-mata hanya untuk sekedar pembetulan redaksi supaya tidak menimbulkan salah persepsi dan/atau multi tafsir, maka amar permohonan Pemohon yang dianggap kurang tepat akan dibetulkan dan/atau ditambah sepatutnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan/atau merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LU-28122018-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi tertanggal 28 Desember 2018, yang semula nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama FARID ASRAAF, diubah menjadi **FAHMI PURNOMO**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan isi penetapan ini kepada UPTD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeruklegi atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, dengan didampingi oleh TION SUHARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tion Suharto, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Sumpah	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)